



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Mutasi Antar Kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Anjab
2. ABK
3. Surat Bebas Temuan,
4. Surat Keterangan tidak menjalani Hukuman Disiplin,
5. Keterangan tidak menjalani Tugas Belajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Image not found or type unknown



1. PNS mengajukan permohonan mutasi ke Kabupaten Malinau Kepada Bupati Malinau Cq. Kepala BKPP beserta dengan kelengkapan berkasnya sebagaimana diatur dalam PERKA BKN 5 tahun 2019 tentang Mutasi 2. Disposisi Mutasi 3. Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan berkas mutasi sesuai dengan Cek List dan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan berkas 4. Kelengkapan Berkas Mutasi lengkap dan persyaratan terpenuhi 5. Mengerjakan Telaahan Staf 6. Mengajukan Telaahan Staf secara berjenjang ke Bupati 7. Menyampaikan Permohonan Kepada Intansi Tujuan prihal permintaan persetujuan Mutasi 8. Tembusan Persetujuan Mutasi dari Daerah Asal ke BKPP 9. Input Data Mutasi PNS ybs pada Aplikasi SAPK Pindah Instansi dan Aplikasi E-Mutasi Kemendagri

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Satu Bulan



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Pusat Pemerintahan 77554 082157710417

Pemerintah Kab. Malinau / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mutasi Antar Kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi

Pengaduan Layanan

0